



Media: Merapi

Hari: Senin

Tanggal: 20 Februari 2017

Halaman: 4

DUGAAN KETIDAKNETRALAN PNS

Laporan Tak Penuhi Bukti Pidana Pemilu

YOGYA (MERAPI) - Dugaan oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemkot Yogyakarta yang tidak netral dalam Pilkada Yogyakarta dinilai tidak memenuhi bukti pidana pemilu. Meski demikian Panitia Pengawas (Panwas) Kota Yogyakarta masih mengkaji itu sebagai temuan ada tidaknya pelanggaran disiplin dan kode etik PNS.

"Dari hasil pembahasan di sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) DIY menyimpulkan laporan tak memenuhi syarat bukti formil terkait dugaan pidana pemilu, sehingga tidak bisa memproses pidananya," kata anggota Panwas Yogyakarta Divisi

Penindakan Pelanggaran, Pilkeska Hiranurpika, Minggu (19/2).

Dia menjelaskan, Gakkumdu menyatakan laporan itu tidak memenuhi syarat formil karena pelapor bukan warga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Yogyakarta dan me-

miliki hak pilih dalam Pilkada Yogyakarta. Lantaran alasan itu Gakkumdu yang juga melibatkan kepolisian dan kejaksaan tidak dapat memproses pidana pemilu terhadap laporan dugaan PNS tak netral itu,

Meski demikian Panwas Kota Yogyakarta tetap akan menindaklanjuti laporan itu sebagai temuan. Jika hasil kajian ditemukan unsur ketidaknetralan, Panwas akan mengirimkan rekomendasi kepada Penjabat Walikota Yogyakarta, Inspektorat Yogyakarta, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biro-

krasi (Menpan RB), Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN), Ombudsman RI, dan Badan Pengawas Pemilu. Hal itu karena berdasar Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 dan Undang Undang ASN 25 tahun 2014, instansi tersebut yang berwenang memberikan sanksi ke PNS.

Sesuai ketentuan kajian itu membutuhkan waktu lima hari, sehingga Selasa pekan ini diharapkan ada keputusan. "Kami sudah klarifikasi pelapor, terlapor dan saksi terlapor. Kami tetap akan proses tapi statusnya menjadi temuan panwas," imbuhnya.

(Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			
3. BKPP			

Yogyakarta, 04 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005